

ABSTRAK

Ukuran Kecakapan Penyandang Disabilitas Tuna Aksara Dalam Perjanjian Otentik

Oleh : Ah. Aidi Amin, Moh. Zeinudi dan Abshoril Fithry.

Perjanjian otentik merupakan perjanjian yang dilakukan di hadapan notaris, bagaimana jika perjanjian tersebut dilakukan oleh penyandang disabilitas tuna aksara, yang mana dalam pengertiannya seorang tuna aksara adalah seorang yang tidak dapat membaca dan menulis, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata terdapat syarat kecakapan perjanjian, disamping itu ketentuan Pasal 9 undang-undang nomor 8 tahun 2016 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Apakah perjanjian otentik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tuna aksara telah memenuhi syarat cakap hukum?, sedangkan yang kedua Apakah upaya hukum bagi penyandang disabilitas tuna aksara jika perjanjian otentik terdapat hal yang merugikan terhadap dirinya?, tujuan penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perjanjian seorang tuna aksara di hadapan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris telah relevan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh seorang tuna aksara jika perjanjian di hadapan Notaris terdapat hal yang merugikan terhadap dirinya.

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan ketentuan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan beberapa pendapat para ahli atau penelitian sebelumnya (Conceptual Approach) dan analisis penulis (Analytical Approach) tentang perjanjian.

Penyandang disabilitas tuna aksara dalam melaksanakan perjanjian otentik dapat melaksanakan sendiri sesuai Pasal 9 undang-undang disabilitas, apabila tidak mampu untuk melaksanakan sendiri maka: pertama, meminta bantuan notaris untuk menjelaskan isi akta otentik sesuai bahasa yang di mengerti Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, kedua, memberikan kuasa kepada seseorang yang dianggap mampu dan ketiga seorang tuna aksara yang menganggap dirinya tidak mampu melaksanakan perbuatan hukum dapat meminta pengampuan kepada pengadilan negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. adapun upaya hukum yang dapat dilaksanakan yaitu upaya hukum non-litigasi dengan Negosiasi dan upaya hukum litigasi dengan gugatan perdata dan pidana.

Pelaksanaan perjanjian harus benar-benar dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai kode etik notaris agar penghadap merasa nyaman dan terlindungi hukum, seorang tuna aksara juga perlu cermat untuk memilih proses perjanjian otentik yang dilaksanakan di hadapan notaris agar tidak menimbulkan suatu kerugian.

Kata kunci : tuna aksara, perjanjian, otentik.

ABSTRACT

Ukuran Kecakapan Penyandang Disabilitas Tuna Aksara Dalam Perjanjian Otentik

By : Ah. Aidi Amin, Moh. Zeinudin and Abshoril Fithry.

An authentic agreement is an agreement made before a notary, what if the agreement is made by a person with an illiterate disability, which in the sense of an illiterate person is someone who cannot read and write, whereas in the provisions of Article 1320 the Civil Code there are conditions agreement skills, besides that the provisions of article 9 of law number 8 of 2016 explain that persons with disabilities have the right to equal treatment before the law.

The formulation of the problem in this research is: Do authentic agreements made by persons with illiterate disabilities fulfill the legal competence requirements? : To find out and analyze whether the agreement of an illiterate person before a Notary based on the provisions of article 39 of Law Number 2 of 2014 concerning the position of a notary is relevant to the provisions of Article 32 of Law Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities and what legal remedies can be taken by an illiterate person if the agreement before the Notary has things that are detrimental to him.

This research is normative by using the statutory approach (Statute Approach) and some opinions of experts or previous research (Conceptual Approach) and the author's analysis (Analytical Approach) about agreements.

Persons with disabilities who are illiterate in carrying out authentic agreements can carry out their own according to Article 9 of the disability law, if they are unable to carry out themselves then: first, ask for the help of a notary to explain the contents of an authentic deed according to a language that is understood by Article 43 of Law Number 2 of 2014 concerning the position of a notary, secondly, giving power of attorney to someone who is considered capable and thirdly an illiterate person who considers himself unable to carry out legal actions can ask for forgiveness from the district court as stated in article 32 of law number 8 of 2016 concerning disabilities. As for legal remedies that can be implemented, namely non-litigation legal remedies with negotiations and litigation legal remedies with civil and criminal lawsuits.

The implementation of the agreement must be carried out carefully and according to the notary's code of ethics so that appearers feel comfortable and protected by law, an illiterate person also needs to be careful in choosing an authentic agreement process which is carried out before a notary so as not to cause a loss.

Keywords: illiterate, agreement, authentic.